

PARTISIPASI MASYARAKAT PADA PEMILIHAN KEPALA DESA DI DESA SEKARWANGI KECAMATAN MALANGBONG KABUPATEN GARUT TAHUN 2019 CIAMIS

Muhammad Farhan Ramadhan¹ Aan Anwar Sihabudin² Irfan Nursetiawan³

Universitas Galuh, Ciamis, Indonesia^{1,2,3}

Email: farhanrama69@gmail.com

ABSTRAK

Hasil observasi penulis menunjukkan bahwa Partisipasi Masyarakat Pada Pemilihan Kepala Desa Di Desa Sekarwangi Kecamatan Malangbong Kabupaten Garut Tahun 2019. masih belum optimal. Hal itu disebabkan oleh masyarakat yang kebanyakan lebih memilih bekerja dibandingkan dengan memilih calon pemimpin di Desa Sekarwangi Kecamatan Malangbong Kabupaten Garut dan juga Panitia Pemilihan Kepala Desa yang kurang bersosialisasi kepada masyarakat di Desa Sekarwangi Kecamatan Malangbong Kabupaten Garut. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif analisis. Informan sebanyak 7 orang. Teknik pengumpulan data adalah studi kepustakaan, studi lapangan (observasi dan wawancara) dan dokumentasi. Penulis menggunakan teknik analisis data kualitatif melalui pengolahan data hasil wawancara dan observasi untuk ditarik kesimpulan sehingga dapat menjawab permasalahan dalam penelitian. Berdasarkan hasil penelitian bahwa Partisipasi Masyarakat Pada Pemilihan Kepala Desa Di Desa Sekarwangi Kecamatan Malangbong Kabupaten Garut Tahun 2019 belum dilakukan sesuai dengan langkah - langkah pelaksanaan partisipasi menurut Bahuha (2018 : 4) hal ini dikarenakan kurangnya rasa Demokrasi masyarakat dalam pemilihan Kepala Desa di Desa Sekarwangi Kecamatan Malangbong Kabupaten Garut. Panitia pemilihan Kepala Desa juga kurang bersosialisasi terhadap masyarakat Desa Sekarwangi Kecamatan Malangbong Kabupaten Garut, seharusnya Panitia Pemilihan Kepala Desa bersosialisasi terhadap masyarakat Desa Sekarwangi Kecamatan Malangbong Kabupaten Garut untuk mengingatkan akan pentingnya memilih calon pemimpin untuk masa depan warga masyarakat Desa Sekarwangi Kecamatan Malangbong Kabupaten Garut untuk lebih maju dalam hal pembangunan fasilitas maupun pembangunan ekonomi warga masyarakat Desa Sekarwangi.

Kata Kunci: *Partisipasi Masyarakat, Pemilihan Kepala Desa*

PENDAHULUAN

Pemilihan Kepala Desa (PILKADES) merupakan sarana perwujudan kedulatan rakyat yang diselenggarakan secara langsung, bebas, rahasia, jujur dan adil guna menghasilkan pemerintahan Negara yang demokratis berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Pelaksanaan Pemilu sangat menentukan nasib warga masyarakat Desa untuk masa selanjutnya, sehingga penyelenggaraannya harus benar-benar terorganisir dengan baik sesuai dengan asas pemilu tersebut dan dikelola orang-orang yang bertanggung jawab serta memiliki integritas, profesionalitas, dan akuntabilitas tinggi.

Jika dalam pelaksanaan pemilu yang terjadi penyimpangan-penyimpangan dan berbagai kecurangan yang dilakukan oleh golongan tertentu untuk mendapatkan jumlah suara terbanyak maka Pemilu yang dilaksanakan secara serentak di belahan dunia dengan biaya yang tak sedikit ini tidak akan mencapai hasil optimal yang sesuai harapan rakyat Indonesia secara mayoritas. Akibatnya, pemerintah demokratis hanya sebagai angan-angan yang tak terwujud bahkan kekacauan terjadi dimana-mana.

Secara umum Pemilu yang dilaksanakan dari tingkat atas sampai ke tingkat paling bawah (pemilihan Kepala Desa) adalah tujuannya sama yaitu untuk menciptakan terwujudnya pemerintahan yang demokratis akan tetapi dalam kenyataan masih banyak hambatan dan rintangan yang terjadi. Orang-orang yang mencalonkan diri sebagai pemimpin tidak begitu sadar akan tanggung jawab yang mengakibatkan ketidakpercayaan rakyat dan antusias masyarakat terhadap pemilu menjadi berkurang.

Masa depan pejabat publik yang terpilih dalam suatu Pemilu tergantung pada proses masyarakat sebagai

pemilih, tidak hanya itu partisipasi politik masyarakat dalam pemilu dapat dipandang sebagai kontrol masyarakat terhadap suatu pemerintahan. Kontrol yang diberikan beragam tergantung dengan tingkat partisipasi politik masing-masing. Selain sebagai inti dari demokrasi, partisipasi politik juga berkaitan erat dengan pemenuhan hak-hak politik warga Negara. Wujud dari pemenuhan hak-hak politik adalah adanya kebebasan bagi setiap warga untuk menyatakan pendapat dan berkumpul

Menurut Machmud, dalam (Mahfud,2003:55) mengatakan bahwa Negara (dengan bentuk pemerintahan) demokrasi adalah Negara yang diselenggarakan berdasarkan kehendak dan kemauan rakyat, atau jika ditinjau dari sudut organisasi ia (demokrasi) berarti pengorganisasian Negara yang dilakukan oleh rakyat sendiri atau atas persetujuan rakyat karena kedaulat berada ditangan rakyat.

Demokrasi dimana semua warga mempunyai kesempatan dan kedudukan yang sama dalam berperan serta dalam Pemilu menjadikan antusias masyarakat sangat besar untuk berpartisipasi dari mencalonkan diri sebagai Presiden hingga Pilkades (Pemilihan Kepala Desa). Yang menyebabkan terlalu banyaknya calon yang ikut serta dalam Pemilu menimbulkan kebingungan terhadap masyarakat "pemilih" dan hal ini justru menjadi salah satu pemicu rendahnya partisipasi warga masyarakat dalam menentukan pimpinan di Desa

mereka atau yang sering kita kenal dengan Kepala Desa.

Terkait rendahnya partisipasi masyarakat dalam menentukan pemilihan politik dalam Pilkades salah satunya terjadi di Desa Sekarwangi Kecamatan Malangbong Kabupaten Garut Provinsi Jawa Barat pada Tahun 2019, dimana dalam hasil observasi yang dilakukan peneliti bahwa partisipasi warga dalam Pilkades hanya sebesar 67% dari jumlah wajib pilih sebanyak 417. Dalam catatan peneliti terdapat sejumlah warga masyarakat yang tidak menentukan politiknya sebanyak 136 orang, atau sebesar 33%. Sementara yang menggunakan hak pilihnya tercatat 281 orang saja.

Menurut Mc.Closky (2008:368) partisipasi adalah Kegiatan-kegiatan sukarela dari masyarakat melalui mana mereka mengambil bagian dalam proses pemilihan penguasa, dan secara langsung atau tidak langsung, dalam proses pembentukan kebijakan umum.

Huntington (2000:4) Partisipasi politik dinegara berkembang” mengemukakan bahwa Partisipasi politik adalah kegiatan warga yang bertindak sebagai pribadi-pribadi, yang dimaksud untuk mempengaruhi pembuatan keputusan oleh pemerintah. Partisipasi bisa bersifat individual atau kolektif, terorganisir atau spontan, mantap atau sporadis, secara damai atau dengan kekerasan, legal atau ilegal, efektif atau tidak efektif.

Di negara-negara demokrasi konsep partisipasi politik bertolak dari paham bahwa kedaulatan ada di tangan

rakyat, yang dilaksanakan melalui kegiatan bersama untuk menetapkan suatu tujuan-tujuan serta masa depan masyarakat itu dan untuk menentukan orang-orang yang akan memegang suatu pimpinan. Anggota masyarakat yang berpartisipasi dalam proses politik, misalnya pemberian suara atau kegiatan lain, terdorong oleh keyakinan bahwa melalui kegiatan bersama itu kepentingan mereka akan tersalur atau sekurang-kurangnya diperhatikan dan bahwa mereka sedikit banyak dapat mempengaruhi tindakan dari mereka yang berwenang untuk membuat keputusan yang mengikat. Dengan kata lain, mereka percaya bahwa kegiatan mereka mempunyai efek politik.

Dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, tentang penyelenggaraan pemerintahan desa, dalam Pasal 33 huruf g, membahas tentang pemilihan Kepala Desa (Pilkades) dimana pemerintah kabupaten diberi hak penuh untuk menyelenggarakan pemilihan Kepala Desa dengan membuat panitia di tingkat kabupaten/kota.

Peraturan Pemerintah Dalam Negeri (Permendagri), Nomor 65 tahun 2018 tentang perubahan aturan tentang pemilihan Kepala Desa, (PILKADES), menyebutkan beberapa pokok pasal yang mengatur jalannya tahapan pemilihan, pada butir pertama bupati/wali kota membentuk panitia pemilihan di kabupaten/kota yang ditetapkan dengan keputusan bupati/wali kota. Kedua tugas panitia pemilihan kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada Pasal (1) meliputi,

merencanakan, mengkoordinasikan, dan menyelenggarakan semua tahapan pelaksanaan tingkat kabupaten kota. Selanjutnya melakukan bimbingan teknis pelaksanaan pemilihan Kepala Desa, menetapkan jumlah surat suara dan kotak suara, memfasilitasi pencetakan surat suara dan kotak suara dan melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan hasil pemilihan.

Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) adalah sebagai arena demokrasi yang paling nyata di Desa, karena dalam Pilkades terjadi kompetisi yang bebas, partisipasi masyarakat, pemilihan secara langsung dengan prinsip *one man one vote* (satu orang satu suara).

Partisipasi politik merupakan aspek penting dalam sebuah tatanan Negara demokrasi, sekaligus merupakan ciri khas adanya modernisasi politik. Dalam hubungannya dalam demokrasi, partisipasi politik berpengaruh terhadap legitimasi masyarakat terhadap jalannya suatu pemerintahan. pada suatu Pemilu misalnya partisipasi politik berpengaruh terhadap legitimasi masyarakat kepada pasangan calon yang terpilih. Setiap masyarakat memiliki referensi dan kepentingan masing-masing untuk menentukan pilihan mereka dalam Pemilu.

Partisipasi politik masyarakat Desa Sekarwangi Kecamatan Malangbong Kabupaten Garut pada pemilihan Kepala Desa 2019 sangat rendah, hal ini dapat dilihat dari indikator-indikator permasalahan sebagai berikut:

1. Masyarakat lebih mementingkan pekerjaan ketimbang berangkat ke TPS untuk menyalurkan hak politiknya.
2. Kurangnya kesadaran masyarakat dalam meningkatkan partisipasi pemilihan Kepala Desa.
3. Kurangnya sosialisasi Panitia Pilkades kepada masyarakat.
4. Masyarakat kurang menyadari akan pentingnya Pemilihan Kepala Desa untuk mencari calon Pemimpin.

Berdasarkan latar belakang diatas maka penulis sangat tertarik untuk meneliti lebih jauh dengan menentukan judul “Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Kepala Desa Sekarwangi Kecamatan Malangbong Kabupaten Garut Tahun 2019”.

KAJIAN PUSTAKA

Rahman (2007:288) menyatakan bahwa secara partisipasi sebagai kegiatan dibedakan menjadi:

1. Partisipasi aktif, yaitu partisipasi yang berorientasi pada proses input dan output.
2. Partisipasi pasif, yaitu partisipasi yang berorientasi hanya pada output, dalam arti hanya menaati peraturan pemerintah, menerima dan melaksanakan saja setiap keputusan pemerintah.
3. Golongan putih (golput) atau kelompok apatis, karena menganggap sistem politik yang ada menyimpang dari yang dicita-citakan.

Menurut kamus bahasa Indonesia (1994) dalam (Pidarta, 2020:16), partisipasi adalah Keikutsertaan seseorang dalam suatu kegiatan atau turut berperan atau peran serta, partisipasi adalah keterlibatan seseorang atau beberapa orang dalam suatu kegiatan. Keterlibatan dapat berupa keterlibatan mental dan emosi serta fisik dalam menggunakan segala kemampuan yang dimilikinya (berinisiatif) dalam segala kegiatan yang dilaksanakan serta mendukung pencapaian tujuan dan tanggung jawab atas segala keterlibatan.

Partisipasi menurut Irene, (2016:50). Adalah Merupakan keterlibatan mental dan emosi dari seseorang di dalam situasi kelompok yang mendorong mereka untuk menyokong kepada pencapaian tujuan pada tujuan kelompok tersebut dan ikut bertanggung jawab terhadap kelompoknya.

Menurut Bahua (2018:4) Partisipasi sajjajar dengan arti :

1. Peranserta
2. Ikutserta
3. Keterlibatan atau proses belajar bersama saling mengerti
4. Menganalisis
5. Merencanakan
6. Melaksanakan Tindakan

Dalam Peraturan Menteri Dalam Nomor 63 Tahun 2017, menyebutkan bahwa partisipasi adalah keikutsertaan dan keterlibatan masyarakat secara aktif

dalam proses perencanaan pembangunan.

Di negara yang menganut sistem demokrasi sesungguhnya dalam setiap proses pengambilan keputusan rakyat harus dilibatkan karena memang dinegara yang menganut sistem demokrasi kedaulatan di tangan rakyat dan kekuasaan tertinggi adalah rakyat karena rakyatlah yang memberikan legitimasi kekuasaan. Dan salah satu cara agar rakyat terlibat langsung dalam pengambilan keputusan adalah melalui pemilu atau pemilihan umum.

Sebagaimana dikemukakan oleh Safni (2017:16) Pemilihan umum merupakan pranata terpenting dalam tiap negara demokrasi, terlebih lagi bagi negara yang berbentuk republik seperti indonesia. Pranata itu berfungsi untuk memenuhi tiga prinsip pokok demokrasi, yaitu kedaulatan rakyat, keabsahan pemerintahan, dan pergantian pemerintahan secara teratur. Ketiga prinsip tersebut bertujuan untuk menjamin terjaga dan terlaksananya cita-cita kemerdekaan, mencegah bercokolnya kepentingan tertentu di dalam tubuh tertentu di dalam tempat dengan tempat yang lain.

METODE PENELITIAN

Guna mendalami fokus tersebut penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif dipilih karena peneliti menyelidiki secara cermat suatu program, peristiwa, aktivitas, proses suatu program yang sedang dalam proses pengerjaan, sehingga proses

dalam penelitian ini dapat menghasilkan data yang akurat dan dapat dipertanggung jawabkan. Strategi yang digunakan dalam penelitian kualitatif ini adalah studi kasus. Studi kasus dipilih karena merupakan penelitian mendalam tentang individu suatu kelompok, suatu organisasi, suatu program kegiatan yang cocok dan peneliti butuhkan dalam pengumpulan data. Tujuannya untuk memperoleh deskripsi yang utuh dan mendalam dari sebuah entitas. Teknik pengumpulan data yang dilakukan oleh peneliti guna mengumpulkan data dan informasi dengan menggunakan teknik observasi, wawancara, dokumentasi dan triangulasi. Teknik analisis data yang digunakan berupa reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan.

Tabel 1. Informan penelitian

No	Jabatan	Jumlah
1	Ketua KPU	1 Orang
2	Ketua PILKADES	1 Orang
3	Sekretaris PILKADES	1 Orang
4	Masyarakat	4 Orang
	Total	7 Orang

HASIL DAN PEMBAHASAN

Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dalam system pemerintahan nasional dan berada di daerah kabupaten. Desa juga dapat dikatakan sebagai suatu hasil perpaduan

antara kegiatan sekelompok manusia dengan lingkungannya.

Hasil dari perpaduan itu ialah suatu wujud atau kenampakan di muka bumi yang ditimbulkan oleh unsur-unsur fisiografi, social, ekonomi, politik dan cultural yang saling berinteraksi antar unsur tersebut dan juga dalam hubungannya dengan daerah-daerah lain.

Desa dalam arti umum juga dapat dikatakan sebagai permukiman manusia yang letaknya di luar kota dan penduduknya bermata pencaharian dengan bertani atau bercocok tanam.

Berbicara historis tentang desa Sekarwangi, keberadaannya tidak terlepas dari salah satu nama kampung yaitu Kp. Sekarwangi. Kata Sekarwangi berasal dari dua suku kata yaitu kata sekar dan wangi, kata Sekar artinya Abu/debu yaitu pada tahun 1965 ada sejumlah gerombolan yang dikenal dengan nama DI /TII yang bermaksud mendirikan Negara islam di Jawa Barat . Tetapi akhirnya dihadang oleh tentara Nasional Indonesia (TNI) konon katanya yang membakar kampung Sekarwangi adalah TNI karena berprasangka bahwa gerombolan DI/TII bersembunyi di rumah-rumah warga. Sehingga banyak sekar/abu dimana-mana. Sedangkan kata wangi artinya Harum, maksud harum disini adalah keindahan dan keasrian desa sekarwangi bahkan konon menurut cerita orang tua jaman dahulu, orang asing pun menangis ingin melihat keindahan dan kemajuan desa

sekarwangi singkatnya sekarwangi akan menjadi tujuan para turis mancanegara.

Luas wilayah Desa Sekarwangi 527.327 ha, yang terdiri dari 3(Tiga) Dusun dengan jumlah 6 RW dan 27 RT.

Wilayah Administratif/batas wilayah

Sebelah utara : Desa Cilampuyang
Kecamatan
Malangbong

Sebelah timur : Desa MekarAsih
Kecamatan
Malangbong

Sebelah selatan : Desa Sakawayana
Kecamatan
Malangbong

Sebelah Barat : Desa Mekarsari
Kecamatan Selaawi
Limbangan Kab.
Garut.

Untuk mengetahui bagaimana Partisipasi Masyarakat Pada Pemilihan Kepala Desa di Desa Sekarwangi Kecamatan Malangbong Kabupaten Garut Tahun 2019, maka penulis akan menuangkan kedalam bentuk pernyataan pernyataan desuai dengan Dimensi menurut Bahua (2018:4)

Partisipasi saajar dengan arti :

1. Peranserta
2. Ikutserta
3. Keterlibatan atau proses belajar bersama saling mengerti
4. Menganalisis
5. Merencanaan
6. Melaksanakan Tindakan

Berdasarkan dimensi diatas, selanjutnya peneliti akan melakukan pembahasan dengan menguraikan

indikator-indikator, yaitu sebagai berikut:

1. Peran Serta

A. Terwujudnya Nuansa yang Bebas atau Demokrasi

Hasil observasi yang dilakukan oleh peneliti menunjukan bahwa masyarakat Desa Sekarwangi Kecamatan Malangbong Kabupaten Garut sangat antusias datang ke TPS untuk memilih Calon-calon Kepala Desa yang sudah di Sediakan oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa di Desa Sekarwangi Kecamatan Malangbong Kabupaten Garut.

Dengan demikian dapat diketahui berdasarkan hasil penelitian dan hasil observasi dilapangan bahwa kerbersamaan masyarakat dalam pemilihan calon Kepala Desa di Desa Sekarwangi Kecamatan Malangbong Kabupaten Garut sangat kompak dan antusias dalam pemilihan calon Kepala Desa di Desa Sekarwangi Kecamatan Malangbong Kabupaten Garut hal itu di buktikan oleh kebanyakan masyarakat yang datang ke TPS secara bersama-sama.

B. Terpadunya Kebersamaan

Hasil observasi yang dilakukan oleh peneliti menunjukan bahwa antusias dan kekompakan masyarakat dalam pemilihan calon kepala Desa di Desa Sekarwangi Kecamatan Malangbong Kabupaten Garut berjalan dengan baik, hal itu di sebabkan oleh masyarakat yang datang ket TPS secara bersama-sama.

2. Ikutserta

A. Adanya keikutsertaan Masyarakat dalam Pembangunan

Hasil observasi yang dilakukan oleh peneliti menunjukkan bahwa, masyarakat yang ikut berpartisipasi dalam pemilihan calon Kepala Desa di Desa Sekarwangi Kecamatan Malangbong Kabupaten Garut, hanya ada 70% masyarakat yang menggunakan hak pilihnya.

Dengan demikian dapat diketahui bahwa masyarakat yang menggunakan hak pilih dalam pemilihan kepala Desa di Desa Sekarwangi Kecamatan Malangbong Kabupaten Garut hanya 70%. 30% masyarakat tidak menggunakan hak pilihnya hal tersebut di buktikan dengan masyarakat yang lebih memilih bekerja dibandingkan dengan menggunakan hak pilihnya sebagai warga masyarakat Desa Sekarwangi dalam pemilihan calon Kepala Desa.

B. Adanya keikutsertaan Masyarakat dalam Kegiatan

Hasil observasi yang peneliti temukan dilapangan menunjukkan bahwa keikutsertaan masyarakat dalam kegiatan pembangunan demokrasi di Desa Sekarwangi Kecamatan Malangbong Kabupaten Garut sudah baik, hal itu dibuktikan dengan adanya kekompakan masyarakat dalam hal Gotong royong yang membuat keakraban dan silaturahmi masyarakat menjadi kompak.

Dengan demikian dapat diketahui bahwa masyarakat desa Sekarwangi Kecamatan Malangbong Kabupaten Garut dalam hal gotong royong sudah

berjalan dengan baik hal itu dibuktikan dengan adanya kekompakan dari masyarakat desa Sekarwangi Kecamatan Malangbong Kabupaten Garut.

C. Adanya keikutsertaan masyarakat dalam memanfaatkan dan menikmati hasil-hasil pembangunan

Hasil observasi yang peneliti temukan dilapangan menunjukkan bahwa keikutsertaan masyarakat dalam kegiatan keikutsertaan masyarakat dalam memanfaatkan dan menikmati hasil-hasil pembangunan partisipasi masyarakat pada pemilihan Kepala Desa di Desa Sekarwangi Kecamatan Malangbong Kabupaten Garut tahun 2019, diketahui bahwa masyarakat menikmati hasil pembangunan tersebut, hal itu dibuktikan dengan masyarakat yang memanfaatkan hasil pembangunan tersebut.

Dengan demikian dapat diketahui keikutsertaan masyarakat dalam memanfaatkan dan menikmati hasil-hasil pembangunan di Desa Sekarwangi Kecamatan Malangbong Kabupaten Garut sudah baik, hal itu dibuktikan dengan masyarakat yang memanfaatkan dan menikmati hasil pembangunan tersebut.

3. Keterlibatan atau proses belajar bersama saling mengerti

A. Adanya keterlibatan masyarakat dalam proses pembangunan

Hasil observasi dilapangan menunjukkan bahwa keterlibatan masyarakat dalam proses pembangunan di Desa Sekarwangi Kecamatan

Malangbong Kabupaten Garut kurang optimal, hal itu disebabkan masih banyaknya masyarakat yang tidak menggunakan hak pilihnya sebagai warga Masyarakat Desa Sekarwangi, padahal pemilihan Kepala Desa menentukan Nasib warga masyarakat Desa Sekarwangi Kecamatan Malangbong Kabupaten Garut.

B. Adanya proses gotong royong dalam melaksanakan pembangunan

Berdasarkan hasil observasi dilapangan menunjukkan bahwa keterlibatan masyarakat dalam proses pembangunan di Desa Sekarwangi Kecamatan Malangbong Kabupaten Garut kurang optimal, hal itu disebabkan masih banyaknya masyarakat yang tidak menggunakan hak pilihnya sebagai warga Masyarakat Desa Sekarwangi, padahal pemilihan Kepala Desa menentukan Nasib warga masyarakat Desa Sekarwangi Kecamatan Malangbong Kabupaten Garut.

4. Menganalisis

A. Dilakukannya pemeriksaan dalam suatu pembangunan

Berdasarkan hasil observasi dilapangan menunjukkan bahwa dilakukannya pemeriksaan dalam suatu pembangunan mengenai partisipasi pemilihina Kepala Desa di Desa Sekarwangi Kecamatan Malangbong Kabupaten Garut sudah berjalan baik, hal itu dibuktikan dengan adanya proses evaluasi program pembangunan di Desa Sekarwangi Kecamatan Malangbong Kabupaten Garut.

B. Dilakukannya evaluasi setelah melakukan pembangunan

Berdasarkan hasil observasi dilapangan menunjukkan bahwa dilakukannya pemeriksaan dalam suatu pembangunan mengenai partisipasi pemilihina Kepala Desa di Desa Sekarwangi Kecamatan Malangbong Kabupaten Garut sudah berjalan baik, hal itu dibuktikan dengan adanya proses evaluasi program pembangunan di Desa Sekarwangi Kecamatan Malangbong Kabupaten Garut.

5. Merencanakan.

A. Adanya suatu usaha yang bertahap dan teratur.

Berdasarkan hasil observasi dilapangan menunjukkan bahwa adanya suatu usaha yang bertahap dan teratur di Desa Sekarwangi Kecamatan Malangbong Kabupaten Garut kurang optimal, hal itu dibuktikan dengan kurangnya sosialisasi Panitia Pemilihan Kepala Desa kepada masyarakat di Desa Sekarwangi Kecamatan Malangbong Kabupaten Garut.

B. Keterkaitan dari segi Fisik, Sosial, Ekonomi, dan segi Lingkungan Lainnya

Berdasarkan hasil observasi dilapangan menunjukkan bahwa adanya suatu usaha yang bertahap dan teratur di Desa Sekarwangi Kecamatan Malangbong Kabupaten Garu pihak Panitia Pemilihan Kepala Desa di Desa Sekarwangi Kecamatan Malangbong Kabupaten Garut, tidak ada kaitan apa-apa dengan masyarakat, calon-calon Kepala Desa juga dengan Lingkungan Desa.

6. Melaksanakan tindakan.

A. Terciptanya keadilan dan kesejahteraan masyarakat.

Berdasarkan hasil observasi dilapangan menunjukan bahwa terciptanya keadilan dan kesejahteraan masyarakat dalam pemelihan kepala Desa di Desa Sekarwangi Kecamatan malangbong Kabupaten Garut, belum optimal hal itu di sebabkan oleh Kepala Desa yang lebih mendahulukan pembangunan fasilitas di bandingkan pembangunan perekonomian warga masyarakat Desa Sekarwangi Kecamatan Malangbong Kabupaten Garut.

B. Membawa kemajuan bagi masyarakat

Berdasarkan hasil observasi dilapangan menunjukan bahwa apakah Kepala Desa yang sudah terpilih membawa kemajuan bagi masyarakat Desa Sekarwangi dalam pemelihan kepala Desa di Desa Sekarwangi Kecamatan Malangbong Kabupaten Garut, belum optimal hal itu di sebabkan oleh Kepala Desa yang lebih mendahulukan pembangunan fasilitas di bandingkan pembangunan perekonomian warga masyarakat Desa Sekarwangi Kecamatan Malangbong Kabupaten Garut.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis data dan informasi tang diperoleh dari hasil penelitian mengenai Partisipasi Masyarakat Pada Pemilihan Kepala Desa Di Desa Sekarwangi Kecamatan Malangbong Kabupaten Garut Tahun

2019 dengan memperhatikan rumusan masalah yang telah ditetapkan, maka peneliti dapat mengambil beberapa kesimpulan yaitu sebagai berikut :

1. Partisipasi Masyarakat Pada Pemilihan Kepala Desa Di Desa Sekarwangi Kecamatan Malangbong Kabupaten Garut Tahun 2019, masih belum opimal. Hal itu disebabkan oleh masyarakat hanya 67% yang menggunakan hak pilihnya dan 33% lebih memilih bekerja dibandingkan dengan memilih calon pemimpin di Desa Sekarwangi Kecamatan Malangbong Kabupaten Garut.
2. Partisipasi Masyarakat Pada Pemilihan Kepala Desa Di Desa Sekarwangi Kecamatan Malangbong Kabupaten Garut Tahun 2019, mengenai adanya suatu usaha yang bertahap dan teratur di Desa Sekarwangi Kecamatan Malangbong Kabupaten Garut masih kurang optimal, hal ini dapat dilihat dari Panitia Pemilihan Kepala Desa yang kurang bersosialisasi berkaitan dengan Pemilihan Kepala Desa kepada masyarakat di Desa Sekarwangi Kecamatan Malangbong Kabupaten Garut.
3. Partisipasi Masyarakat Pada Pemilihan Kepala Desa Di Desa Sekarwangi Kecamatan Malangbong Kabupaten Garut Tahun 2019, mengenai terciptanya keadilan dan kesejahteraan masyarakat dalam pemelihan kepala Desa di Desa Sekarwangi

Kecamatan malangbong Kabupaten Garut, belum optimal hal itu di sebabkan oleh Kepala Desa yang lebih mendahulukan pembangunan fasilitas fisik seperti jalan, penerangan jalan, membangun kantor Desa dan lain sebagainya di bandingkan pembangunan perekonomian warga masyarakat Desa Sekarwangi Kecamatan Malangbong Kabupaten Garut.

DAFTAR PUSTAKA

- Afan, Gaffar. (2009). *Politik Indonesia: Transisi Menuju demokrasi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Alwi, H. (2007). *Kamus Besar Bahasa Indoneisa*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Bauha, Iqbal Muhammad. 2018. *Perencanaan Partisipatif Pembangunan Masyarakat*. Gorontalo: Ideas Publishing.
- Gaventa, Jhon dan Vaderma. (2009). *Mewujudkan Partisipasi-21: Teknik Mewujudkan Partispasi Masyarakat untuk Abad 21*. The Britis Council.
- H.R.R. Tilaar. (2009). *Kekuasaan dan Pendidikan : Kajian Menejemen Pendidikan Nasional dalam Pusaran Kekuasaan*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Hatta. G. (2010). *Pedoman Manajemen Infomasi Kesehatan di Sarana Pelayanan Kesehatan*. Jakarta: UI-Press.
- Hetifa SJ, Sumarto. (2003). *Inovasi, Partisipasi dan Good Governanve*. Bandung: Yayasan Obor Indonesia.
- Huda, Ni'matul. (2015). *Hukum Pemerintahan Desa*. Malang: Setara Press
- Ife, Jim dan Frank Tesoriero. (2008). *Community Development : Alternatif Pengembangan di Era Globalisasi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Irene, Siti. (2011). *Desentralisasi dan Partisipasi Masyarakat dalam Pendidikan*. Yogyakarta: Pustaka Belajar.
- Kencana Syafiie, Inu. (2002). *Sistem Pemerintahan Indonesia (Edisi Revisi)*. Jakart: Rineka Cipta.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2007
- Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Desa
- Rahardjo, Adisasmita. (2014). *Pengelolaan Pendapatan Anggaran Daerah*. Yogyakarta: Graha Ilmu.

- Rush, Michael dan Philip althoff. (2005). *Pengantar Sosiologi Politik*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Silalahi, Uber. (2009). *Metode Penelitian Sosial*. Bandung: PT Refika Aditama.
- Siswanto, Bejo. (2010). *Manajemen Tenaga Kerja Rancangan dalam Pendayagunaan dan Pengembangan Unsur Tenaga Kerja*. Bandung: Sinar Biru.
- Soekanto. Soerjono. (2002). *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Soemanrti, Bambang Trisantono. (2011). *Pedoman Penyelenggaraan Pemerintah Desa*. Bandung: Fokus Media.
- Subarjah, Herman. (2004). *Pendekatan Keterampilan Teknis dalam Pembelajaran*. Jakarta: Direktorat Jendral Olahraga.
- Sugiono. (2018). *Meetode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sumardi, Nyoman I. (2005). *Perencanaan Pembangunan Daerah Otonomi Daerah & Pemberdayaan Masyarakat*. Jakarta: Citra Utama.
- Suswanto, Gunawan. (2015). *Pengawasan Pemilu Partisipatif*. Jakarta : Erlangga
- Wibowo, Basuki. 2002. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.